



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DUNIA OVERSEAS INDONESIAN STUDENTS' ASSOCIATION ALLIANCE

Mayapada Tower 1, Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28, Jakarta Selatan 12920

Website: <http://ppi.id> | Email: keseekretariatan@ppi.id

SURAT PERNYATAAN SIKAP

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DUNIA (PPI DUNIA)

TENTANG UU CIPTA KERJA

No: 01/SIKAP/PPID/X/2020

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang (UU) pada 5 Oktober 2020. RUU yang sudah direncanakan sejak akhir 2019 tersebut telah menjadi bagian dari prioritas dalam Program Legislasi Nasional tahun 2020. Namun demikian, pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI menimbulkan dinamika pada berbagai lapisan masyarakat. Salah satu alasan utama Pemerintah mendorong UU Cipta Kerja adalah untuk membuka peluang peningkatan ekonomi dengan memberikan kemudahan berusaha bagi berbagai pihak. Namun demikian, perlu disadari bahwa UU Cipta Kerja yang merupakan integrasi dari banyaknya undang-undang menimbulkan kompleksitas tersendiri dari substansi, perspektif hukum, maupun dari melihat kepentingan masyarakat dan para pengusaha.

Merespons polemik atas disahkannya UU Cipta Kerja, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) sebagai bagian dari *sivitas akademika*, membentuk tim khusus untuk melakukan kajian dan memulai menyusun kajian akademis sejak tanggal 6 Oktober 2020 atau setelah berita UU Cipta Kerja disahkan menyebar ke publik. Kajian akademis ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab moral PPI Dunia terhadap situasi yang berkembang serta untuk menjalankan fungsi PPI Dunia sebagaimana termaktub pada pasal 7 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar PPI Dunia 2020 bahwa fungsi PPI Dunia meliputi fungsi penelitian dan kajian.

Berbekal RUU Cipta Kerja yang kami terima dengan nama *file* “5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja – Paripurna” (terdiri dari 905 halaman) serta hasil kajian akademis yang telah dilakukan, PPI Dunia dengan ini menyampaikan beberapa pernyataan sikap sebagai berikut:

- 1. Absennya perspektif kewargaan dalam dinamika pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU**



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DUNIA OVERSEAS INDONESIAN STUDENTS' ASSOCIATION ALLIANCE

Mayapada Tower 1, Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28, Jakarta Selatan 12920

Website: <http://ppi.id> | Email: keseekretariatan@ppi.id

PPI Dunia melihat ada kesan terburu-buru dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterlibatan publik dalam proses pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Karena UU sudah disahkan, PPI Dunia mengharapkan Pemerintah untuk menerapkan prinsip keterlibatan publik dan membuka diri menampung aspirasi, *expert opinion*, serta masukan-masukan dari berbagai pihak sebagai bentuk pelibatan publik termasuk jika dirasa diperlukan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) serta meminta Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan bersama apabila terdapat pengajuan *judicial review* dari pihak-pihak yang memiliki *legal standing* dan merasa hak konstitusionalnya dirugikan.

2. **Kurangnya penerapan prinsip keterbukaan dan penyebaran informasi dalam proses pengesahan RUU menjadi UU Cipta Kerja**

Hingga saat ini, kami belum memperoleh informasi lengkap siapa saja pihak terkait dengan bab-bab dalam RUU Cipta Kerja yang diajak berdiskusi pada proses dengar pendapat RUU di DPR. Di sisi lain, fakta yang kami lihat berdasarkan berita yang beredar di media bahwa *draft* final UU Cipta Kerja masih belum disampaikan ke publik. PPI Dunia memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi dan transparansi terhadap proses pengesahan RUU menjadi UU Cipta Kerja dengan menyampaikan UU Cipta Kerja sebagai dokumen hukum dan sumber kajian bagi *stakeholders* dan masyarakat agar tidak menambah polemik dan perdebatan publik.

3. **Terdapat kontinjensi risiko terhadap kepastian hukum turunan yang masih akan diatur kemudian melalui Peraturan Pemerintah (PP)**

Dalam konteks ini, kami menganalisis bidang Ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pertanahan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Kemudahan Berusaha. Analisis pada kelima bidang tersebut menunjukkan belum adanya kepastian hukum turunan yang jelas karena masih ada pasal yang menyatakan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan turunan yang baru akan dikeluarkan di kemudian hari. PPI Dunia meminta para pihak terkait untuk mengawal turunan kebijakan UU Cipta



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DUNIA OVERSEAS INDONESIAN STUDENTS' ASSOCIATION ALLIANCE

Mayapada Tower 1, Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28, Jakarta Selatan 12920

Website: <http://ppi.id> | Email: keseekretariat@ppi.id

Kerja dalam PP yang akan dikeluarkan kemudian hari serta meminta Pemerintah menerapkan prinsip pelibatan publik dalam proses pembuatan PP yang krusial dan berdampak pada hajat hidup orang banyak.

4. UU Cipta Kerja tidak sepenuhnya mencerminkan implementasi kebijakan desentralisasi

Hasil kajian kami menunjukkan berkurangnya kewenangan Pemerintah Daerah dan peran masyarakat dalam hal investasi. Hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi yang sejauh ini membawa dampak positif bagi pembangunan di Indonesia. UU Cipta Kerja menarik proses utama perizinan bertumpu pada keputusan Pemerintah Pusat. Di satu sisi, hal ini meningkatkan jaminan kepastian investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemudahan berbisnis serta mengurangi jalur birokrasi yang menyulitkan pengusaha dalam menjalankan usaha. Di sisi lain, UU Cipta Kerja memangkas kewenangan Pemerintah Daerah, misalnya dalam mengatur izin gangguan dan izin lingkungan. Oleh karena itu, terdapat potensi berkurangnya penerimaan daerah dan dapat mempengaruhi kemandirian fiskal daerah.

PPI Dunia meminta Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dengan menerbitkan PP untuk memastikan keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dan masyarakat serta untuk menerapkan prinsip-prinsip kemandirian fiskal daerah sebagai salah satu instrumen untuk mendorong efisiensi pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

5. Terdapat potensi semakin lemahnya upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar industri

PPI Dunia menyoroti bahwa dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), masyarakat yang diizinkan terlibat dalam penyusunannya hanya mereka yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Pemerhati lingkungan dan/atau masyarakat yang terpengaruh tidak lagi disebutkan dalam pasal yang



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DUNIA OVERSEAS INDONESIAN STUDENTS' ASSOCIATION ALLIANCE

Mayapada Tower 1, Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28, Jakarta Selatan 12920

Website: <http://ppi.id> | Email: keseekretariatan@ppi.id

baru seperti bunyi Pasal 26 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebelum dihapus. Kami juga melihat kurangnya kesempatan masyarakat untuk mengoreksi dan memberikan masukan terhadap keputusan yang melanggar hukum terkait aspek lingkungan hidup.

PPI Dunia meminta para pihak terkait untuk mengawal turunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam PP yang akan dikeluarkan kemudian hari, agar sesuai prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

6. Kebijakan di bidang pertanahan untuk kepentingan umum belum sepenuhnya memperhatikan kesejahteraan rakyat

Dalam hal pengelolaan pertanahan nasional, kami memahami bahwa semangat UU Cipta Kerja adalah untuk mereduksi hambatan birokrasi dan perizinan. Namun demikian, berdasarkan kajian yang kami lakukan, terdapat pasal dan aturan krusial tentang pengelolaan tanah yang belum sepenuhnya memihak kepada kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

PPI Dunia mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan di bidang pertanahan untuk kepentingan umum ini dengan meminta masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan di bidang pertanahan mencerminkan penerapan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Problematika pendirian Lembaga Pengelola Investasi dan pemusatan kewenangan Proyek Strategis Nasional

Terkait pengelolaan investasi Pemerintah Pusat, pasal 165 UU Cipta Kerja memberikan amanah bagi pemerintah untuk membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). UU Cipta Kerja belum menjelaskan sektor apa yang dijadikan fokus utama investasi. Selain itu, masalah juga muncul dari sumber dana investasi. Untuk itu, PPI Dunia merekomendasikan penerbitan



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DUNIA OVERSEAS INDONESIAN STUDENTS' ASSOCIATION ALLIANCE

Mayapada Tower 1, Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28, Jakarta Selatan 12920

Website: <http://ppi.id> | Email: keseekretariatan@ppi.id

PP untuk menyelesaikan problem turunan seperti belum adanya kejelasan prosedur pengawasan pengelolaan investasi serta belum jelasnya pembagian kewenangan bila ada dana investasi dari asing dalam LPI.

Di luar persoalan LPI, bagian 10 dari RUU Cipta Kerja juga memberikan kewenangan besar bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membebaskan lahan dan memberikan izin usaha bagi Proyek Strategis Nasional. Yang menjadi masalah utama dalam isu ini adalah ketiadaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pertimbangan pembebasan lahan dan pemberian izin usaha.

PPI Dunia mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengevaluasi kebijakan Proyek Strategis Nasional dengan melibatkan publik untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat dan para pihak terkait. Proyek Strategis Nasional tidak seharusnya hanya menguntungkan secara ekonomi, meningkatkan investasi, atau menciptakan lapangan kerja, tetapi harus menghormati prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia.

Demikianlah pernyataan sikap PPI Dunia dibuat sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negara Indonesia untuk bersama-sama berkomitmen mendorong terwujudnya masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera serta mendorong kemajuan ekonomi di segala aspek.

Jakarta, 15 Oktober 2020

Hormat Kami,
Dewan Presidium PPI Dunia 2020-2021

Koordinator PPI Dunia,



Choirul Anam
(PPI Ceko)



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DUNIA OVERSEAS INDONESIAN STUDENTS' ASSOCIATION ALLIANCE

Mayapada Tower 1, Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28, Jakarta Selatan 12920

Website: <http://ppi.id> | Email: keseekretariatan@ppi.id

Koordinator Kawasan
Amerika dan Eropa (Amerop)

Simatupang Yitzhak Karunia
(PPI Jerman)

Koordinator Kawasan
Timur Tengah dan Afrika
(Timentengka)

Hamzah Assuudy Lubis
(PPI Lebanon)

Koordinator Kawasan Asia
dan Oseania
(Asiania)

Adi Kusmayadi
(PPI Taiwan)

Wakil Koordinator Kawasan
Amerika dan Eropa (Amerop)

Puspita Ayu Permatasari
(PPI Swiss)

Wakil Koordinator Kawasan
Timur Tengah dan Afrika
(Timentengka)

Zaky Azhar Al Fahmi
(PPI UEA)

Wakil Koordinator
Kawasan Asia dan Oseania
(Asiania)

Faruq Ibnul Haqi
(PPI Australia)